

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa, sudut pandang masyarakat dengan pemerintah mengenai pajak berbanding terbalik, di satu sisi pemerintah ingin memaksimalkan penerimaan pajak sebesar-besarnya dan di sisi lain wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan juga ingin meminimalisir kewajiban perpajakannya terkhusus wajib pajak badan yang ingin memperoleh keuntungan sebesar-besarnya tanpa perlu membayar setoran pajak. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalisir pembayaran pajak baik secara legal maupun illegal. Hal ini diperkuat dengan penelitian milik (Kartana dan Ni Gusti Agung Sri Wulandari, 2018) yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan kepentingan yang cukup besar besar terhadap pemberlakuan pajak di Indonesia.

Dalam kondisi inilah, tindakan melawan pajak berpotensi muncul, salah satu bentuk perlawanan pajak adalah *tax avoidance* atau penghindaran pajak. Penghindaran pajak tindakan yang dilakukan wajib pajak untuk menghindari beban pajak yang secara hukum tidak melanggar undang-undang (Fauzan et al., 2019). Sedangkan menurut (Pratiwi, 2018), penghindaran pajak adalah usaha pengurangan pembayaran pajak secara legal dengan mencari celah yang terdapat pada peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan pernyataan diatas diketahui bahwa penghindaran pajak adalah tindakan legal yang dilakukan oleh wajib pajak

badan untuk mengurangi beban pajak. Tercatat sebanyak 9.496 WP badan melaporkan kerugian dalam lima tahun terakhir namun tetap bisa beroperasi dan mengembangkan usaha di Indonesia yang mengindikasikan adanya praktik penghindaran pajak. Tentu penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia menyebabkan kerugian yang sangat besar di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari perkiraan kerugian akibat penghindaran pajak sebesar Rp68,7 triliun (Santoso, 2020).

Di Indonesia, teknik penghindaran pajak ini sudah sering diterapkan di berbagai jenis industri. Sebagai contoh adalah penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan British American Tobacco (BAT) melalui PT Bentoel Internasional Investama yang diperkirakan merugikan negara sebesar US\$ 14 juta per tahunnya. PT Bentoel Internasional Investama mengalihkan sebagian dari pendapatannya keluar dari Indonesia melalui pinjaman intra perusahaan di tahun 2013 dan 2015. Atas pinjaman dana ini muncul bunga pinjaman sebesar Rp 2,25 triliun. Strategi ini dilakukan BAT dengan memanfaatkan perjanjian pajak yang ada di tahun tersebut antara Indonesia dan Belanda yang mengenakan pajak sebesar 0% kepada transaksi pembayaran bunga. Kemudian PT Bentoel Internasional Investama juga melakukan beberapa transaksi lain dengan anak perusahaannya yang berada di Inggris dengan tujuan memindahkan laba perusahaan dalam bentuk pembayaran royalti, jasa teknis, dan biaya IT. Biaya pembayaran yang dilakukan tersebut setara dengan 80% kerugian yang dilaporkan oleh PT Bentoel Internasional Investama (Qolbi, 2019)

Selain PT Bentoel Internasional Investama, PT Garuda Metalindo juga melakukan praktik penghindaran pajak, penghindaran pajak yang terjadi pada PT

Garuda Metalindo dapat terlihat dari neraca perusahaan yang terdapat peningkatan jumlah utang (bank dan lembaga keuangan). Dalam laporan keuangan nilai utang bank jangka pendek mencapai Rp200 miliar hingga Juni 2016, meningkatkan dari akhir Desember senilai Rp48 miliar. Emiten berkode saham BOLT ini memanfaatkan modal yang diperoleh dari pinjaman atau utang untuk menghindari pembayaran pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Presiden direktur Garuda Metalindo Ervin Wijaya mengatakan peningkatan nilai utang perusahaan dikarenakan perseroan menyiapkan setidaknya Rp350 miliar belanja modal (*capital expenditure/capex*) hingga pertengahan tahun depan. Adapun sumber dana *capex* berasal dari pinjaman perbankan sekitar Rp 200 miliar dan selebihnya akan diambil dari kas internal perusahaan. Yang menarik dari kasus ini adalah banyak modus mulai dari administrasi hingga kegiatan yang dilakukan untuk menghindari kewajiban pajak. Secara badan usaha sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas, akan tetapi dari segi permodalan perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari utang afiliasi. Lantaran modalnya dimasukkan sebagai utang mengurangi pajak, perusahaan ini praktisi bisa terhindar dari kewajiban (Qolbi, 2019).

Berdasarkan contoh kasus yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat diketahui bahwa semua jenis perusahaan dapat melakukan praktik penghindaran pajak dengan memanfaatkan berbagai celah aturan perpajakan di Indonesia. Adanya perbedaan kepentingan bagi negara dan bagi perusahaan akan menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak perusahaan yang akan berdampak pada upaya perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Dari contoh sebelumnya, dapat diketahui bahwa sektor industri di Indonesia dapat melakukan *tax avoidance*. Terlebih di saat pandemi banyak sekali sektor industri yang mengalami kerugian besar-besaran, salah satunya sektor transportasi dan sektor pariwisata. Hal ini didukung dengan penurunan penerimaan pajak dari sektor transportasi sebesar 15,04% (<https://ekonomi.bisnis.com>) dan 27% untuk sektor pariwisata (<https://news.ddtc.co.id/>). Penurunan penerimaan pajak tentu diakibatkan karena saat pandemi sektor transportasi menjadi terhambat karena mobilitas masyarakat yang dibatasi. Karena hal ini, disinyalir di saat pandemi, para eksekutif ingin menekan beban pajak untuk mengupayakan *going concern* perusahaan sehingga memungkinkan para manajer secara sepihak melakukan tindakan *tax avoidance*. Di sisi lain pihak pemilik tentu tidak setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh manajer karena dianggap *tax avoidance* merupakan salah satu bentuk manipulasi laporan keuangan. Namun pemilik perusahaan tak memiliki kuasa atas tindakan yang dilakukan oleh para manajer karena pada dasarnya hanya manajer yang mengerti segala hal terkait perusahaan dan manajer juga yang membuat kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan oleh perusahaan, sehingga hal inilah yang memunculkan adanya *agency cost*, *agency cost* ini merupakan proksi dari relasi kuasa antara *principal* dan *agent*. Dalam penelitian ini hubungan antara pemilik dan manajer dapat diinterpretasikan dalam teori keagenan. Teori ini berisikan bagaimana hubungan antara *principal* dan *agent*, dalam penelitian ini pemilik perusahaan masuk kategori *principal* sedangkan manajer masuk kategori *agent*.

Berdasarkan isu diatas, dapat diketahui bahwa karakter eksekutiflah yang membentuk karakteristik dari sebuah perusahaan. Karakter eksekutif adalah sifat yang dimiliki oleh seorang eksekutif yang dalam pengambilan keputusan di perusahaan, sifat tersebut melekat di dalamnya. Seorang eksekutif perusahaan bisa saja menjadi pemimpin yang memiliki karakter *risk taker* atau *risk averse* yang tercermin dari besar kecilnya risiko perusahaan. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kartikaningdyah, 2019), menunjukkan bahwa karakter eksekutif memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan (Wayan Kartana dan Ni Gusti Agung Sri Wulandari, 2018), menunjukkan bahwa karakter eksekutif tak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan isu yang dibahas, dapat diketahui bahwa eksekutif akan berusaha agar perusahaan dapat tetap berjalan selama masa pandemi dan membentuk karakteristik dari sebuah perusahaan. Hal ini didukung dengan hasil penelitian oleh Kartana dan Wulandari (2018), yang menyatakan bahwa karakteristik perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Karakteristik perusahaan adalah ciri khas atau sifat yang melekat pada suatu entitas usaha seperti jenis usaha atau industri, struktur kepemilikan, tingkat likuiditas, tingkat profitabilitas, dan ukuran perusahaan (Purnama, 2018). Dalam penelitian ini diproksi dengan *leverage*. *Leverage* merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Salah satu indikator *leverage* adalah *Debt to Equity Ratio* (DER). DER adalah rasio yang mengukur seberapa jauh operasional perusahaan dibiayai oleh utang. Perusahaan yang melakukan pembiayaan dengan utang akan memunculkan

beban bunga yang harus dibayarkan. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak, sehingga beban bunga akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Hasil penelitian (Aulia dan Mahpudin, 2020), menyatakan *leverage* berdampak positif terhadap penghindaran pajak sedangkan hasil penelitian berbeda dilakukan oleh (Jannah et al., 2021) menyatakan bahwa *leverage* tidak berdampak pada penghindaran pajak.

Penelitian ini telah dimodifikasi dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini menggunakan periode 2016-2021 untuk mendapat hasil penelitian yang lebih signifikan. Dalam penelitian ini, variabel karakteristik perusahaan akan berperan sebagai variabel intervening yang menjembatani hubungan antara karakter eksekutif dan *tax avoidance*.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana karakter eksekutif dapat mempengaruhi karakteristik perusahaan, dan nantinya apakah karakteristik perusahaan dapat memicu adanya tindakan *tax avoidance*. Keadaan pandemi menjadi pembeda dalam penelitian ini, dimana saat pandemi pergerakan ekonomi sektor transportasi dan sektor pariwisata menjadi terhambat yang mengakibatkan keberlangsungan usaha menjadi terganggu, hal inilah yang disinyalir memicu perusahaan sektor terkait melakukan *tax avoidance*. Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Siapakah Yang Menentukan *Tax Avoidance*? Bukti Empiris Pada Perusahaan Sektor Transportasi di Indonesia”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat ditentukan rumusan masalah yang ada pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah karakter eksekutif berpengaruh terhadap karakteristik perusahaan?
2. Apakah karakteristik perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah karakter eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah karateristik perusahaan memediasi hubungan karakter eksekutif dan karateristik perusahaan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan pengaruh karakter eksekutif terhadap karakteristik perusahaan.
2. Untuk membuktikan pengaruh karakteristik perusahaan terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk membuktikan pengaruh karakter eksekutif terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk membuktikan karateristik perusahaan memediasi hubungan karakter eksekutif dan *tax avoidance*.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoretis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pada bidang perpajakan dan keuangan mengenai karakter eksekutif terhadap *tax*

*avoidance* melalui karakteristik perusahaan. Selain itu hasil dari penelitian ini juga diharapkan mampu membantu pengembangan penelitian yang akan datang.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

##### **1. Bagi investor**

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pemegang saham atau investor untuk memahami bagaimana pengaruh instrument-instrument yang dibentuk oleh para eksekutif membentuk karakteristik perusahaan, dan nantinya apakah hal-hal tersebut akan memicu adanya tindakan *tax avoidance*.

##### **2. Bagi perusahaan**

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi perusahaan untuk menambah pengetahuan terkait bagaimana karakteristik eksekutif melalui kebijakan-kebijakan yang dibentuk akan mempengaruhi karakteristik perusahaan terhadap tindakan *tax avoidance*.



